

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
PADA KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang - Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- e. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KH.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- j. Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. Gambaran Umum

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, Kementerian Kesehatan menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dimana salah satu indikator di bidang surveilans kesehatan adalah

persentase respon < 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensi KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90% . Sesuai dengan International Health Regulation (IHR) 2005 terdapat 8 kapasitas inti yang harus dimiliki oleh setiap negara yaitu. Surveilans dan respon adalah dua kapasitas inti minimal yang harus dilaksanakan dalam rangka deteksi detek, prevent dan respon terhadap ancaman masalah kesehatan masyarakat. Hal ini dituangkan dalam visi Global Health Security Agenda (GHSA) untuk perlindungan dan keamanan global dari ancaman penyakit infeksi, dimana surveilans dan respon berperan dalam hal pencegahan dan mitigasi akibat dari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang berhubungan dengan pathogen berbahaya serta deteksi cepat, memutuskan mata rantai penularan pada manusia dan mengurangi dampak ekonomi, politik dan keamanan akibat KLB.

Upaya peningkatan di bidang kesehatan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan berbagai macam strategi dan inovasi seiring dengan perkembangan penyakit yang berpotensi KLB dan masalah kesehatan. dimana masalah kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan pola hidup, globalisasi, perubahan iklim, pembangunan dan pertumbuhan penduduk serta perkembangan agen penyakit.

Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization*. Sampai saat ini situasi penularan COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih sangat tinggi. Ancaman varian baru virus SARS-CoV2 membutuhkan respon yang cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan mempercepat dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat secara langsung dari Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi Luar Biasa (KLB) ini adalah masyarakat yang terdampak kasus kejadian luar biasa .

C. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output, dilakukan komponen kegiatan berupa penyelidikan epidemiologi Kejadian Luar Biasa mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah dan pembelian APD pendukung kegiatan penyelidikan epidemiologi KLB.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Penguatan Surveilans Kab/Kota dan RS dalam Sistem Kewaspadaan Dini	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Mei dan November 2024
2	Pelaksanaan Pemetaan Resiko penyakit potensial KLB	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Maret 2024
2	Penyelidikan Epidemiologi dan Investigasi KLB	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Jan - November 2024
3	Pengiriman spesimen potensial KLB	• Persiapan • Pelaksanaan • Pelaporan	Bulan Jan - November 2024

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

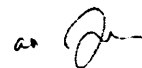
No	Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Ja	Fe	Ma	Ap	Me	Ju	Jul	Ag	Se	Ok	No	De
1	Penguatan Surveilans Kab/Kota dan RS dalam Sistem Kewaspadaan Dini				V							V	
2	Pelaksanaan Pemetaan Resiko penyakit potensial KLB			V									
3	Penyelidikan Epidemiologi (PE) dugaan kejadian Luar biasa (KLB)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
4	Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke litbangkes	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

E. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang diperlukan untuk membiayai komponen kegiatan pencapaian output Penyelidikan Epidemiologi (PE) dugaan kejadian Luar biasa (KLB) sebesar Rp.150.000.000- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Maret 2023
Kepala Seksi Survim
Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat



Yusmayanti, SKM,M.Epid
NIP: 197407141997032002